



Hukum Berjabat Tangan Dalam Akad Nikah

Kali Junjung Hasibuan

Institut Agama Islam Padang Lawas

Email: kalijunjunghasibuan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the Law of Shaking Hands in the Marriage Contract. This research is grouped in library research, namely conducting research in various literature that is closely related to the problem being studied. The method of collecting data is Literature Study, and Documentation Studies. In analyzing the data in this study, the author uses qualitative descriptive data analysis. The analysis used by the author to provide a description of the research object based on data obtained from the subject being studied. The results of the research are that handshake or commonly called handshake is to greet each other, greet each other by shaking hands when meeting or before parting, by definition, shaking hands is grasping or putting another person's hand in our hands. The marriage contract is interpreted as an agreement between the guardian of the bride and the groom with at least two witnesses who meet the requirements according to religious law, but the marriage must also go through the KUA to be valid in the eyes of the law. The author implements the concept of 'urf in the problem of shaking hands at the time of the marriage contract, namely Ijab qabul by shaking hands is believed to be a good deed that has become a tradition, even though shaking hands is not included in the pillars of marriage or marriage conditions, but for the community by shaking hands it is believed that it will make the marriage contract perfect and add courage to carry it out, as Allah SWT says in surah Al-qashas verse 84.

Keywords: Law, Shaking Hands, Marriage Contract

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Berjabat Tangan Dalam Akad Nikah. Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumen tasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Adapun hasil penelitian ialah Jabat tangan atau biasa disebut salaman adalah saling menyalami, memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu atau sebelum berpisah, secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama, tapi pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum. Tinjauan hukum Islam dalam hal ini penulis mengimplementasikan konsep 'urf dalam permasalahan berjabat tangan pada saat akad nikah yakni Ijab qabul dengan berjabat tangan diyakini merupakan perbuatan yang baik yang sudah menjadi tradisi, meskipun berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah atau syarat nikah akan tetapi bagi masyarakat dengan berjabat tangan dipercaya akan membuat akad nikah menjadi sempurna dan menambahkan keberanian yang melaksanakannya, sebagai mana Allah SWT Berfirman dalam surah Al-qashas ayat 84.

Kata Kunci: Hukum, Berjabat Tangan, Akad Nikah



Pendahuluan

Prosesi perkawinan, dan resepsi pernikahan memiliki tata cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Tata cara tersebut terkadang dilatarbelakangi oleh keyakinan masyarakat sekitar, pola pikir, dan tradisi, bahkan ketokohan termasuk salah satu yang melatarbelakangi lahirnya tata cara sebuah prosesi. Bentuk tata cara pernikahan pun juga berbeda-beda, bahkan ada yang berbeda dalam segi sunnah, berbeda di sini tidak menjadi hal yang menghilangkan hukum nikah itu sendiri, namun ada pula yang hanya pada segi hal adat saja. Seperti tata cara nikah dengan menjabat tangan saat ijab qabul (Djamaan Nur, 1993).

Dalam akad nikah terdapat prosesi ijab kabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga redaksi selesai dilaksanakan. Proses ini, juga akan dialami oleh mempelai penyandang disabilitas rungu dan disabilitas daksa. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana ijab kabul nikah yang dilakukan difabel atau tidak difabel tetap sah dalam hukum agama meskipun tidak dengan jabat tangan (Nizami Jamil, 2017).

Pada prinsipnya, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah tersebut. Hal ini jelas disebut oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya al-Yaqut an-Nafis. Bagi apapun jenisnya disabilitas rungu, membutuhkan jabat tangan untuk menekan pembenaran, untuk disabilitas netra juga membutuhkan jabat tangan sebagai penguatan, untuk normal ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab kabul yang dilakukan olehnya, yang tentu tidak sama dengan non-disabilitas (Imam Ahmad bin Umar, 2016).

Mengutip buku Fiqih munakahat dalam hal penguatan yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa fiqih memberikan solusi jika ada perbedaan pendapat, sebagaimana dikatakan oleh tokoh ulama mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Syamsuddin Muhammad Ramli, bahwa jabat tangan saat akad nikah hukumnya sunnah baik untuk manusia normal maupun disabilitas (Mochamad Nursalim, 2019).

Adanya tradisi jabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah adalah murni merupakan sebuah kebiasaan bukan kewajiban kecuali pada orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik yang membutuhkan penguatan, kesungguhan, dan pembuktian pelaksanaan, dan pada akhirnya jabat tangan menjadi kewajiban, sedangkan untuk manusia normal jabat tangan adalah tradisi, yang merupakan sebuah tradisi yang dilakukan sejak dahulu dan berlangsung turun temurun sampai sekarang (Slamet Abidin, 2009).

Tradisi jabat tangan ini sudah dimulai pada zaman Yunani Kuno. Awalnya digunakan untuk memastikan bahwa orang kita temui saat itu sedang tidak membawa senjata tersembunyi. Menggenggam tangan membuktikan bahwa tangan orang yang kita temui itu benar-benar kosong. Saat berjabat tangan pun biasanya mereka akan menggoyang-goyangkan atau menggetarkan tangan lawan bicara kita (Taqiyuddin Abu Bakar, 2005).

Menurut para pemangku adat, jabat tangan juga menunjukkan arti kesungguhan, karena di dalam jabat tangan dalam akad nikah terdapat makna atau nilai-nilai yang sangat besar. Akad jabat tangan juga merupakan wujud keyakinan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Jabat tangan ketika akad nikah selain sebagai wujud keyakinan seseorang juga sebagai indikator ketika ijab qabul berlangsung, mengingat kalimat ijab qabul harus dilafalkan secara berkesinambungan dan tanpa putus. karena biasanya pihak wali atau penghulu memberikan tanda dengan sedikit "colekan" atau sentakan kecil pada saat berjabat tangan (Badruddin Al Aini, 2012).

Secara agama hadist riwayat Abu Daud menyatakan "*Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah.*" (HR. Abu Daud no. 5212, Ibnu Majah no. 3703, Tirmidzi no. 2727). Al Hafizh Abu Thohir menyatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Adapun Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits ini *shahih*).



Meskipun tidak ada dasar hukum yang menjelaskan tentang pelaksanaan jabat tangan dalam akad nikah masyarakat, namun jabat tangan secara psikologi memiliki pengaruh yang tidak bisa dikatakan mudah, menganggap bahwa jabat tangan dalam akad nikah perlu dilakukan di setiap ijab qabul, jabat tangan bisa menunjukkan banyak tanda seperti tentang kepercayaan seseorang, niat, kontrol, ketakutan, intimidasi dan bahkan sikap kurangnya rasa hormat (Herdiyan Maulana, Gum Gumelar, 2014).

Jabat tangan yang kuat terkait dengan sifat-sifat seperti kepositifan, *extraversion*, dan *ekspresif emosional*. Para peneliti seperti Turdovov seorang pakar psikologi juga mencatat, seseorang yang memiliki jabat tangan yang kuat adalah cara yang baik untuk menunjukkan kepercayaan diri dan ketegasan yang sederhana namun tidak berlebihan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian lain telah didominasi melalui hal-hal seperti jabat tangan bisa berdampak negatif dan bisa juga berdampak positif, maka, menempatkan posisi dari arti jabat tangan pada sebuah kondisi, dengan cara yang tegas namun jangan berlebihan menjadi terlalu tegas dapat melebihi-lebihkan kebutuhan akan dominasi dan berpotensi negatif (Herdiyan Maulana, Gum Gumelar, 2014).

Jabat tangan juga sebagai isyarat yang menggambarkan rasa seseorang kepada orang lain, bahkan dimaknai sebagai bentuk kesepakatan dalam sebuah perjanjian, isyarat sederhana yang diterima masyarakat sebagai kebiasaan hingga sekarang, bisa dikatakan bahwa tradisi adanya jabat tangan dalam akad nikah dapat diterima masyarakat umum, bahkan umat muslim pada khususnya, karena secara asbabul wurud memiliki latar belakang perintah dari Rasulullah, secara kias bisa di maknai sebagai sunnah dalam menyatakan kesungguhan (Badrudin Al Aini, 2012).

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian perpustakaan (*library reserach*) yaitu mengadakan penelitian dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data yaitu Studi Pustaka, dan Dokumen tasi. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan atau biasa disebut salaman adalah saling menyalami, memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu atau sebelum berpisah, secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita (Kemendikbud, 2012).

Joe Rock, psikolog dari Cleveland Clinic mengatakan jabat tangan di era setiap orang sibuk dengan gadgetnya seperti saat ini mendorong orang untuk melakukan jabat tangan, jabat tangan merupakan kontak fisik positif di tengah kesibukan sehingga ada hal yang baik dilakukan, terutama di era virtual seperti sekarang (Mochamad Nursalim, 2019).

Jabat tangan bisa mengandung pesan tertentu, saat bertemu dengan seseorang yang baru, melakukan jabat tangan beberapa detik akan memberikan kesan pertama yang baik. Menurut pakar politik dari Universitas Columbia Tanisha Fazal, makna penting dari jabat tangan dimulai sejak abad pertengahan ketika persetujuan damai atau perjanjian-perjanjian belum banyak ditulis (Mochamad Nursalim, 2019). “Diperlukan mekanisme untuk menyegel kesepakatan. Saat itu belum dipakai jabat tangan, tetapi sebuah sumpah. Terkadang mereka bertukar tawanan, namun lebih sering ciuman perdamaian,” kata Fazal (Mochamad Nursalim, 2019).

Jabat tangan lambat laun berkembang menjadi semacam tanda pengesahan dari sebuah kesepakatan atas konflik. Tetapi kini fungsi dari jabat tangan melebihi hal itu. “Jabat tangan bukan cuma melibatkan orang yang terlibat, tapi banyak orang.” Kemudian terjadi pertukaran budaya.

Jika ditinjau dari unsur kebudayaan, menurut Haryadi Prasetyo, ada beberapa unsur budaya yang melibatkan jabat tangan salah satunya adalah bahasa (Abdulsyani, *Sosiologi-Skema dan*



Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) Jabat tangan masuk dalam unsur bahasa, karena jabat tangan termasuk daripada wadah komunikasi, bahkan dengan gerakan dan sesuai esensi.

Pengertian jabat tangan bagi masyarakat yang telah mengenal tradisi bersalaman, biasanya mereka melakukan dengan memiliki maksud atau motivasi tertentu. Pertama, bersalaman untuk meminta maaf atas kesalahannya. Kedua, bersalaman sebagai tanda persahabatan. Ketiga, bersalaman karena kedua belah pihak telah lama tidak bertemu. Dan, keempat, bersalaman untuk mempererat silaturahmi.

Dengan berjabat tangan manusia bisa beradaptasi, saling berbaaur bahkan menyesuaikan diri kepada segala bentuk masyarakat. Secara etimologi kata jabat tangan berasal dari bahasa arab yaitu bentuk dasar dari kata kerja artinya menurut Ibnu Munzir al Afiqi al Misri yang dikutip dari *ibnu al Atir* adalah menempelkan telapak tangan dengan telapak tangan orang lain. Sedangkan menurut substansinya merupakan berpaling atau meninggalkan dosa seseorang yang memaafkannya.

Akad Nikah

Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama, tapi pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum (Slamet Abidin, 2009).

Nikah atau *zawaj* atau menurut bahasa adalah (*adh-dhomm* dan *al-wathu*) yang berarti berkumpul atau bercampur, bisa juga diartikan dengan akad (*al-aqdu*) atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan qabul yaitu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki (Slamet Abidin, 2009).

Al-quran menyebut kata nikah sebagai suatu bentuk perjanjian (*mitsaq*) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah, Imam Taqiyuddin mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ungkapan tentang akad yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu (Djamaan Nur, 1993).

Kata dasar dari pernikahan ialah nikah yang merupakan kata serapan dari bahasa arab yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *نَحَّ* sinonimnya *جَرَّضَ* dan disebut juga dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, dalam kamus Al-Munawwir berarti kawin, sama dengan nikah (Tihami dan Sohari Sahran, 2010).

Istilah kawin, digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah digunakan hanya pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan (Taqiyuddin Abu Bakar, 2005).

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh belah pihak (Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2013). Karena itu, dalam melak sanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata samar atau tidak dimengerti maksudnya.

Ibnu taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilkakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan (Slamet Abidin dan Aminudin, 2009). Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata bahasa apapun. Tidak terkait satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridhai dan setuju.



Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijab-qabul sebaiknya atau lebih afdhal bila diucapkan dalam bahasa arab bagi yang dapat mengerti bahasa arab. Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: ankahtuka, zawwajtuka, yang kedua secara jelas menunjukkan pengertian nikah (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013).

Perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata dalam ijab yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata diatas (nikah dan tazwij), misalnya: Saya serahkan, saya milikan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan hanafi, ats-tsauro, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagainya dicontohkan di atas, asal niatnya untuk akad nikah, sebab hal yang penting dalam ijab adalah niat dan tidak diisyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013).

Imam syafi'i Said Musayyah, dan Atha' berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti milikan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah, Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya tidak sah (Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, 2013).

Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya. Jika dianggap sah dengan lafal-lafal al-hibah dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas dianggap tidak sah.

Tinjauan Hukum Islam tentang Jabat Tangan saat Akad Nikah

Karakteristik syariat Islam adalah universal (*syumûl*). Ia sangat relevan pada setiap tempat dan waktu, sebab ia tidak terbatas untuk masa dan umat tertentu saja ('Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, 1997). Syariat Islam mengatur manusia dalam segala bidang, baik secara umum maupun terperinci. Para fukaha sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam Islam ada hukumnya dan dalam syariat ada dalilnya ('Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, 1997). Di samping itu syariat juga bersifat kontekstual (*wâqi'iyah*), karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memerhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek hukum. Karena itu, para ulama memerhatikan hal-hal tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Sebab hal-hal yang berkembang di masyarakat merupakan nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karenanya, perhatian dan respons terhadap unsur-unsur tersebut merupakan keniscayaan. Tidak terkecuali dengan syariat Islam, salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah "al-'urf".

Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Konsep 'urf ini sebenarnya juga jawaban bagi para pemikir Islam kontemporer yang kerap mendorong pembaruan hukum Islam melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM) (Adang Jumhur Salikin, 2004).

Bahayanya, pembaruan yang mereka usung sudah memasuki ranah baku dalam agama, yang tidak dapat disentuh oleh ijtihad, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadhan, haji, dan sebagainya. Bahkan, untuk mencapai tujuan ini mereka tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran (Harda Armayanto dan Maria Ulfa, 2023).

'Urf dan Adat: Sebuah Konsep Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran (Wahbah al-Zuhailiy, 2008). Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat (Ahmad Fahmi Abu Sunnah,



2004). Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang (Abdul Wahhab Khallaf, 1993).

Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom* (Wahbah al-Zuhailiy, 2008).

Adapun *al-'âdah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai "*al-tabî'ah al-tsâniyah*" (tabiat kedua) bagi manusia.

Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alâqah 'aqliyyah*) (Abdul Wahhab Khallaf, 1993). Definisi ini mencakup aksi (*al-fi'l*) dan ucapan (*al-qaul*) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok. Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian 'urf ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata al-'urf adalah sinonim dari kata adat (Abdul Wahhab Khallaf, 1993). Pendapat kedua menyatakan bahwa al-'urf lebih umum daripada al-'âdah. Al-'urf mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom (Abd al-'Aziz Ahmad bin Muhammad al-Bukhari 'Alauddin, 1307).

Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada al-'urf. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat (Ibnu Amir al-Hajj, 1316 H). Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut (Abdul Haq, et al., 2006). Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan (*ikhtilâf lafziy*) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa redaksi kaidah fikih. Untuk menunjuk kata 'urf para ulama usul sering memakai istilah adat, begitupun sebaliknya.

Dalam literatur fikih terdapat ungkapan "*Hâdha tsâbit bi al-'urf wa al-'âdah*", ketentuan ini berlandaskan adat dan 'urf. Penyebutan kata 'urf setelah kata adat hanya berfungsi sebagai penguat dan tidak mengandung makna berbeda. Proses Terbentuknya al-'Urf atau Adat Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa 'urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqîd* (pembebekan), *al-tikrâr* (repetisi) (Ahmad Fahmi Abu Sunnah, 2004). Sebuah adat/'urf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya (Abdul Haq, et al., 2006). Kedua, keinginan, dorongan hati dan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu (Abdul Haq, et al., 2006). Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya (Abdul Haq, et al., 2006). Setelah salah



satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya (Wahbah al-Zuhailiy, 2008).

Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi (Abdul Wahhab Khallaf, T.Th). Pada poin ini, adat dapat dibedakan dari ijmak. Ijmak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad (mujtahid). Sedangkan 'urf dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda (Wahbah al-Zuhailiy, 1999).

Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi kalangan awam untuk mendeklarasikan sebuah konsensus (ijmak), karena sebuah konsensus tidak akan mendapatkan justifikasi syariat bila dilakukan oleh selain mujtahid. Dasar Kaidah al-'Urf Para ulama sepakat bahwa 'urf harus berdasarkan pada alQur'an, hadis, ijmak, dan dalil 'aqliy. Adapun dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-'urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (QS. al-A'raf: 199). Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa al-'urf yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan ('Abdul Karim Zaydan, 2001).

Wahbah al-Zuhailiy menambahkan bahwa yang dimaksud al-'urf di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal (Wahbah al-Zuhailiy, 2008). Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut'ah untuk istri yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam kafârat al-yamîn, dan sebagainya.

Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda: "Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu." (Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, T.Th.). Di samping itu, sebuah hadis marfû' diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum (Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi al-Zaila'iy, 1357 H).

Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT. Imam Syatibi menyebutkan bahwa al-'urf bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (ijmâ') para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklif bi mâ lâ yutâq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya (Abu Ishaq al-Syatibi, T.Th.). Klasifikasi al-'Urf Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua macam, (Wahbah al-Zuhailiy, 2008) yaitu 'urf *lafziy* atau *qauliy* (*verbal custom*) dan 'urf *'amaliy* (*actual custom*).

'Urf *lafziy* adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran.

Ditinjau dari permasalahan berjabat tangan pada saat akad nikah di masyarakat Kabupaten Kampar dalam perpektif 'urf ini dapat di implementasikan beberapa hal yang penulis temukan dalam penelitian ini:

- a. Dalam Islam berjabat tangan disebut *mushaafahah*, seperti keterangan dalam hadits di atas adalah berjabat tangan dengan satu tangan, yaitu tangan kanan, dari kedua belah pihak. Cara berjabat tangan seperti ini diterangkan dalam banyak hadits yang shahih, dan inilah arti "berjabat tangan" secara bahasa. Adapun melakukan jabat tangan dengan dua tangan adalah cara yang menyelisihi sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka prosesi akad nikah yang berjabat tangan dengan satu tangan merupakan sunnah Rasulullah.
- b. Berjabat tangan juga disunnahkan ketika bertemu dan berpisah, berdasarkan sebuah hadits yang dikuatkan oleh syaikh al-Albani. Maka pendapat yang mengatakan bahwa berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah tidak disyariatkan adalah pendapat yang tidak memiliki dalil/argumentasi. Meskipun jelas anjurannya tidak sekuat anjuran berjabat tangan ketika bertemu, dalam prosesi akad nikah juga ada pertemuan dan perpisahan dua belah pihak keluarga, menguatkan bahwa jabat tangan wajib adanya dalam prosesi untuk menjalani sunnah yang diajarkan nabi.
- c. Berjabat tangan adalah ibadah yang disyariatkan ketika bertemu dan berpisah, maka melakukannya di selain kedua waktu tersebut, misalnya setelah shalat lima waktu, adalah menyelisihi ajaran Nabi, bahkan sebagian ulama menghukuminya sebagai perbuatan bid'ah. Karena jabat tangan tidak hanya dilakukan di waktu tertentu, tapi dalam waktu apa saja jabat tangan merupakan penggugur dosa sebagaimana Rasulullah bersabda Salah satu amalan ringan yang dapat menggugurkan dosa-dosa dan Rasulullah selalu mengamalkannya adalah berjabat tangan dengan sesama muslim. Secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita, kemudian ditahan beberapa saat untuk menyampaikan salam kemudian baru kalimat:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا، كَمَا تَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمٍ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ رَبْدِ الْبَحْرِ" - رواه الطبراني

Artinya: Dari Salman Al-Farisy RA, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang. Ataupun jika tidak, maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun seumpama sebanyak buih di lautan." (HR. Turmudzi, Abu Daud dan Ibnu Majah).

- d. Di antara para ulama yang melarang perbuatan tersebut adalah al-'Izz bin 'Abdussalam, Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, Quthbuddin bin 'Ala-uddin al-Makki al-Hanafi, al-Laknawi dan lain-lain. Adapun berjabat tangan selain daripada selesai shalat bagi dua orang yang baru bertemu pada waktu itu maka ini dianjurkan, karena niat keduanya adalah berjabat tangan karena bertemu.
- e. Mencium tangan seorang guru/ustadz ketika bertemu dengannya adalah diperbolehkan, berdasarkan beberapa hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan perbuatan beberapa orang sahabat *radhiyallahu 'anhum*. Akan tetapi kebolehan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (a) Tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, karena para sahabat *radhiyallahu 'anhum* sendiri tidak sering melakukannya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, terlebih lagi jika hal itu dilakukan untuk tujuan mencari berkah dengan mencium tangan sang guru. (b) Perbuatan itu tidak menjadikan sang guru menjadi sombong dan merasa dirinya besar di hadapan orang lain, seperti yang sering terjadi saat ini. (c) Jangan sampai hal itu menjadikan kita meninggalkan sunnah yang lebih utama dan lebih dianjurkan ketika bertemu, yaitu berjabat tangan, sebagaimana keterangan. Dari hal ini diketahui bahwa dengan berjabat tangan ketika ijab qabul mampu menumbuhkan keberanian dalam pengucapan lafadz ijab kabul.
- f. Berjabat tangan menjadi tradisi yang harus dilaksanakan guna mencapai keberhasilan akad nikah. Jadi, urgensinya berjabat tangan ketika ijab qabul sangat penting, yaitu suatu tradisi yang membuat

- akad nikah menjadi lebih sempurna, dapat memberikan keberanian, kemantapan, kesiapan, pelepasan tanggung jawab wali mempelai wanita dan keberhasilan proses akad nikah.
- g. Berjabat tangan dalam akad nikah sudah menjadi tradisi bagi penduduk/masyarakat setempat menerapkan perbuatan tersebut secara turun temurun. diketahui bahwa berjabat tangan merupakan proses bersalaman atau menggenggam tangan yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat sesama jenis.
 - h. Bahwa berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sah nikah, tetapi berjabat tangan merupakan suatu tradisi yang dapat membuat akad nikah terlaksana sacral secara agama dan mengikuti sunnah rasul karena bertemunya beberapa orang dua keluarga dan lainnya.
 - i. Ijab qabul dengan berjabat tangan diyakini merupakan perbuatan yang baik yang sudah menjadi tradisi, meskipun berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah atau syarat nikah akan tetapi bagi masyarakat dengan berjabat tangan dipercaya akan membuat akad nikah menjadi sempurna dan menambahkan keberanian yang melaksana kannya, sebagai mana Allah SWT Berfirman dalam surah Al-qashas ayat 84:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, Maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikan nya itu; dan Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, Maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.

Bagi orang yang tidak melaksanakannya maka akad nikahnya dianggap tidak lengkap dan tidak sempurna karena berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Berjabat tangan sunnah Rasul yang boleh (mubah) dilakukan serta menjadi tradisi di kalangan masyarakat yang sudah turun temurun. Gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama itu adalah persepsi begitu juga dengan pengertian atau pemahaman secara pribadi baik penilaian atau evaluasi.

Kelompok/Komunitas yang pengetahuan yang ditemukan dari segelintir orang, pemahaman yang terbentuk dari kelompok tempat tinggal atau turunan. penilaian kelompok atau sekelompok orang/ masyarakat adalah persepsi untuk itu adapun persepsi masyarakat Kampar tentang jabat Tangan Saat Akad Nikah Ditinjau menurut Hukum Islam bentuk saling berjanji untuk menikah di masa depan, sehingga ini termasuk diawali dengan jenis khitbah (melamar untuk menikah) yang sudah diterima oleh pihak wanita. Hal ini hukumnya boleh. Kemudian melaksanakan tradisi-tradisi lainnya. Kemudian berakhir di prosesi ijab qabul yaitu penghulu berjabat tangan kepada Wali, Wali mengucapkan akad Ijab berjabat tangan dengan calon mempelai. Calon Mempelai mengucapkan Qabul. Saksi Menyatakan Sah.

Analisis data tentang bagaimana persepsi Masyarakat Kampar tentang jabat tangan saat akad nikah adalah masyarakat menganggap jabat tangan saat akad nikah salah satu sunnah Rasul sehingga hukumnya wajib untuk diikuti secara adat, akan tetapi tidak menjadi salah satu rukun sah nikah. Dan jabat tangan saat akad nikah juga merupakan sarana untuk menyampaikan niat dan hajat untuk menikah dan melepaskan tanggungjawab seorang ayah secara ruh/ ruhaniyah dan batiniah kepada mempelai laki-laki sehingga betul - betul terasa puas dan senang dengan menggunakan berjabat tangan pada saat akad nikah atau ijab kabul dilaksanakan tersebut.

Kesimpulan

Jabat tangan atau biasa disebut salaman adalah saling menyalami, memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu atau sebelum berpisah, secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama, tapi pernikahan juga harus melalui pihak KUA agar sah di mata hukum. Tinjauan hukum Islam dalam hal ini penulis mengimplementasikan konsep 'urf dalam permasalahan berjabat tangan pada saat akad nikah yakni Ijab qabul dengan berjabat



tangan diyakini merupakan perbuatan yang baik yang sudah menjadi tradisi, meskipun berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah atau syarat nikah akan tetapi bagi masyarakat dengan berjabat tangan dipercaya akan membuat akad nikah menjadi sempurna dan menambahkan keberanian yang melaksanakannya, sebagai mana Allah SWT Berfirman dalam surah Al-qashas ayat 84

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaydan (2001), *al-Wajîz fi Usûl al-Fiqh*, Cairo: Muassasah al-Risâlah
- Adil bin ‘Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah (1997), *al-‘Urf: Hujjiyyatuhu wa Atsaruhu fi Fiqh al-Mu‘amalât al-Mâliyah ‘inda al-Hanâbilah*, Vol. I, (Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah
- Abd al-‘Aziz Ahmad bin Muhammad al-Bukhari ‘Alauddin (1307), *Kasyf al-Asrâr ‘an Usûl Fakhr al-Islâm al-Bazdawiy*, Vol. II, T.K: Maktab Sanâi’
- Abdul Wahhab Khallaf (t.th), *‘Ilm Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Qalam
- Abdul Wahhab Khallaf (1993), *Masâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa Fîhi*, Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî’, Cet. 6
- Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi al-Zaila’iy, (1357) *Nasab al-Râyah li Ahlîdîts al-Hidâyah*, Vol. IV, Cairo: Dâr al-Hadîts.
- Abdulsyani (2016), *Sosiologi-Skema dan Terapan*, Jakarta:Bumi Aksara
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah (2004), *al-‘Urf wa al-‘Âdah fi Ra’yi al-Fuqahâ’*, (Kairo: Dâr al-Basâir
- Badruddin Al Aini (2012), *Umdatul Qari Syarh Hahihil Bukhori*, Terjemahan, Mizan:Jakarta Dar Al-kutub al-ilmiyah:Beirut
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kemendikbud
- Djamaan Nur (1993), *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Group
- Harda Armayanto dan Maria Ulfa (2013), “*Dekonstruksi Syari’ah dalam Pernikahan Muslimah dengan non-Muslim*”, *Jurnal Ijtihad*, Volume 7 Nomor 2, Sya’ban, Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam Gontor
- Herdiyan Maulana, Gum Gumelar (2014), *Psikologi Persuasi dan Komunikasi*, Yogyakarta:Indeks Akademia
- HR. Abu Daud no. 5212, Ibnu Majah no. 3703, Tirmidzi no. 2727
- Ibnu Amir al-Hajj (1316 H), *al-Taqrîr wa al-Tahrîr ‘alâ Tahrîr Ibn al-Humâm fi ‘Ilm al-Usûl: al-Jâmi’ baina Istilâhay al-Hanafîyyah wa al-Syâfi’iyyah*, Vol. I, Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyyah.
- Imam Ahmad bin Umar As-Syathiri (2016), *Al-Yaqut An-Nafis, Ringkasan Fikih Madzhab Syafi’I*, Jakarta:Pustaka Arafah
- Mochamad Nursalim (2019), *Psikologi pendidikan*, Jakarta:Rosda
- Mochamad Nursalim (2019), *Psikologi pendidikan*, Jakarta:Rosda.



Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani (t.th), *Nail al-Awtâr*, Vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah).

Nizami Jamil (2017), *Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru:LAMR